



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki. e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421.1 /06/SIOP-SD/2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SD INPRES NIJ

- MENIMBANG** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Dasar (SD) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
8. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**
SD INPRES NIJ

- KESATU** : Kepada
Nama Lembaga : **SD INPRES NIJ**
Nama Kepala Sekolah : **SEPTINUS SAYORI,S.Pd**
Alamat Lembaga : **KAMPUNG NIJ**

- KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;

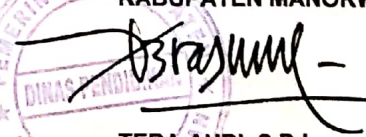
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan

Pada Tanggal : 29 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19661207 200111 1 001